



BUPATI SELUMA

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI SELUMA
NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SELUMA NOMOR 32 TAHUN
2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA BADAN DAERAH KABUPATEN SELUMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, bahwa Penyederhanaan Birokrasi dilaksanakan pada Instansi Daerah;

b. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, bahwa perubahan organisasi pada Instansi Daerah Provinsi atau kabupaten/kota hasil Penyederhanaan Struktur Birokrasi, ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa untuk memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu merubah Peraturan Bupati Seluma Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Seluma yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Seluma.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6402);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 184);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SELUMA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SELUMA NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN DAERAH KABUPATEN SELUMA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Seluma (Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2016 Nomor 32), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Seluma Nomor 56

Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Seluma Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Seluma (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2021 Nomor 56) diubah sebagai berikut :

1. Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Badan Keuangan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Anggaran;
 - d. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - e. Bidang Perbendaharaan; dan
 - f. Bidang Akuntansi;
- (2) Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris, terdiri dari :
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (3) Bidang Anggaran yang dipimpin oleh Kepala Bidang Anggaran terdiri dari :
 - a. Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran;
 - b. Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (4) Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dipimpin oleh Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Sub Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD);
 - b. Kepala Sub Bidang Pengamanan, Pemanfaatan dan Penghapusan BMD; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (5) Bidang Perbendaharaan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Perbendaharaan terdiri dari :
 - a. Kepala Sub Bidang Perbendaharaan;
 - b. Kepala Sub Bidang Manajemen Kas Daerah; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (6) Bidang Akuntansi yang dipimpin oleh Kepala Bidang Akuntansi terdiri dari :
 - a. Kepala Sub Bidang Akuntansi;
 - b. Kepala Sub Bidang Data dan Pelaporan Keuangan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (7) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

2. Pasal 4A diubah, sehingga Pasal 4A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4A

- (1) Badan Pendapatan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pendataan dan Pendaftaran;
 - d. Bidang Penetapan;
 - e. Bidang Penagihan;
 - f. Bidang Pembukuan dan Pelaporan; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris, terdiri dari :
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

- (3) Bidang Pendataan dan Pendaftaran yang dipimpin oleh Kepala Bidang; Pendataan dan Pendaftaran terdiri dari :
 - a. Kepala Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Pengelolaan Data;
 - b. Kepala Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (4) Bidang Penetapan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Penetapan terdiri dari :
 - a. Kepala Sub Bidang Perhitungan;
 - b. Kepala Sub Bidang Penerbitan dan Penyampaian Surat Ketetapan Pajak; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (5) Bidang Penagihan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Penagihan terdiri dari :
 - a. Kepala Sub Bidang Penagihan;
 - b. Kepala Sub Bidang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (6) Bidang Pembukuan dan Pelaporan yang dipimpin oleh Kepala Bidang; Pembukuan dan Pelaporan terdiri dari :
 - a. Kepala Sub Bidang Pembukuan Penerimaan;
 - b. Kepala Sub Bidang Monitoring dan Pelaporan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (7) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

3. Pasal 4B diubah, sehingga Pasal 4B berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4B

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;
 - d. Bidang Politik Dalam Negeri;
 - e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan; dan
 - f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.
- (2) Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris terdiri dari :
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (3) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa terdiri dari :
 - a. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (4) Bidang Politik Dalam Negeri terdiri dari :
 - a. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (5) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan terdiri dari :
 - a. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (6) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik terdiri dari :
 - a. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (7) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Fisik dan Prasarana;
 - d. Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan; dan
 - e. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi.
- (2) Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris, terdiri dari :
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan.
- (3) Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari :
 - a. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (4) Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan terdiri dari :
 - a. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (5) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi terdiri dari :
 - a. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (6) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

5. Pasal 5A diubah, sehingga Pasal 5A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5A

- (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN;
 - d. Bidang Mutasi dan Promosi ASN;
 - e. Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi ASN; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris terdiri dari :
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- (3) Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN terdiri dari :
 - a. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (4) Bidang Mutasi dan Promosi ASN terdiri dari :
 - a. Kepala Bidang Mutasi dan Promosi ASN; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (5) Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi ASN terdiri dari :
 - a. Kepala Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi ASN; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (6) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

6. Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Badan Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Penelitian;
 - d. Bidang Pengembangan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris, terdiri dari :
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (3) Bidang Penelitian terdiri dari :
 - a. Kepala Bidang Penelitian; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (4) Bidang Pengembangan terdiri dari :
 - a. Kepala Bidang Pengembangan; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (5) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

7. Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Eselon IV atau Pengawas dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang dari Bupati.

8. Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten Seluma sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada

- bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
 - (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
 - (8) Dalam melaksanakan tugas, Pejabat Fungsional dan Pelaksana dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan.
 - (9) Penugasan secara individu dan/ atau dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat melibatkan Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang berasal dari dalam satu unit organisasi, lintas unit organisasi, dan/ atau lintas Instansi Pemerintah.
 - (10) Pejabat Fungsional dan Pelaksana wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais
pada tanggal 14 Juni 2022

BUPATI SELUMA,



Diundangkan di Tais
pada tanggal 14 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SELUMA,


H. HADIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2022 NOMOR 18

